



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 35/Pid.B/2014/PN.AM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	SAINULBin Z.ARIFIN (Alm);
Tempat lahir	:	Serambi Baru (Ipuh) ;
Umur / tanggal lahir	:	38 tahun / 27 Juli 1975;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Desa Suka Medanr Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara;
A g a m a	:	Islam;
P e k e r j a a n	:	Tani;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh;

- Penyidik tanggal 11 desember 2013 No.:Sp.Han/22/XII/2013/Reskrim, sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan 30 Desember 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Arga Makmur tanggal 23 Desember 2013 No.:189/N.7.12/Epp.1/12/2013, sejak tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan 08 Februari 2014 ;
- Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 Februari 2014 Nomor : PRINT-13/N.7.12/Ep.2/02/2014, sejak tanggal 05 Februari 2014 sampai dengan 24 Februari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 12 Februari 2014, Nomor: 32/Pen.Pid/2014/PN.AM, sejak tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan tanggal 13 Maret 2014;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 05 Maret 2014 Nomor : 32/Pen.Pid/2014/PN.AM sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 Mei 2014;

Terdakwa tidak di dampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan maju sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar requisitor/tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **terdakwa SAINUL Bin Z.ARIPIIN (Alm)** bersalah melakukan Tindak Pidana **“Kehutanan”** sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dalam dakwaan Primair kami.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SAINUL Bin Z.ARIPIIN (Alm)** dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam Tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah) Subsida 2(Dua) bulan kurungan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu jenis meranti volume 5,7396 m³

⇒ 26 cm x 33 cm x 4 m jumlah 1 batang

⇒ 22 cm x 25 cm x 4 m jumlah 1 batang

⇒ 21 cm x 25 cm x 4 m jumlah 1 batang

⇒ 32 cm x 36 cm x 4 m jumlah 1 batang

⇒ 19 cm x 26 cm x 4 m jumlah 1 batang

⇒ 25 cm x 25 cm x 4 m jumlah 1 batang

⇒ 27 cm x 32 cm x 4 m jumlah 1 batang

⇒ 20 cm x 33 cm x 4 m jumlah 1 batang

⇒ 31 cm x 36 cm x 4 m jumlah 1 batang

⇒ 19 cm x 30 cm x 4 m jumlah 1 batang

⇒ 22 cm x 30 cm x 4 m jumlah 1 batang

⇒ 26 cm x 26 cm x 4 m jumlah 1 batang

⇒ 28 cm x 28 cm x 4 m jumlah 1 batang

⇒ 20 cm x 25 cm x 4 m jumlah 4 batang

⇒ 13 cm x 25 cm x 4 m jumlah 1 batang

⇒ 20 cm x 26 cm x 4 m jumlah 2 batang

⇒ 26 cm x 23 cm x 4 m jumlah 1 batang

⇒ 15 cm x 28 cm x 4 m jumlah 1 batang

⇒ 18 cm x 24 cm x 4 m jumlah 1 batang

- Kayu Jenis Balam Volume 1, 2436 m³

⇒ 26 cm x 36 cm x 4 m

⇒ 27 cm x 32 cm x 4 m

⇒ 27 cm x 27 cm x 4 m

⇒ 16 cm x 30 cm x 4 m

⇒ 10 cm x 10 cm x 4 m

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1(Satu) unit mobil jenis truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau dengan No.Pol BD 8652 LE, No.Ka : MJECJG4050018311 dan No.Sin W04DJJ27850

Dirampas Untuk Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dalam surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa **Terdakwa SAINUL Bin Z ARIPIIN (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 sekitar Jam 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2013, bertempat di Pinggir Jalan dekat Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT.Agricinal Desa Seblat Kec. Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, Dengan Sengaja, ***mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 Jam 11.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi M.Zohri untuk meminta mengangkut kayu-kayu milik terdakwa dari lokasi di Sungai Senabah PT.Agricinal menuju rumah terdakwa di Desa Suka Medan Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara dengan upah angkut per kubiknya sekitar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang rencananya kayu-kayu tersebut akan terdakwa gunakan untuk membangun rumah terdakwa, kemudian saat terdakwa menghubungi saksi M Zohri dengan berkata, “Dimana kini” kemudian dijawab oleh saksi M.Zohri “lagi di rumah sedang bengkel mobil sama saksi eko Suroso”, kemudian terdakwa kembali berkata “bisa masuk gak”? “bisa tolong aku angkat kayu bawa ke suka medan”, kemudian saksi M.zohri kembali bertanya “Posisi kayunya dimana”? kemudian dijawab oleh terdakwa “Posisi lewat lahan Agricinal” kemudian Saksi M.Zohri kembali bertanya “Kayu itu dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mana” dan terdakwa menjawab “dari hutan” dan kemudian saksi M.Zohri kembali berkata dengan terdakwa “mobil keadaan rusak kalau kiranya sehat nanti entah bisa tah gak”, kemudian terdakwa menjawab “Aman aja”.

- Bahwa Kemudian sekira jam 15.00 wib hari itu juga terdakwa kembali menghubungi saksi M.Zohri dengan mengatakan “Gimana jadi gak masuk”? dan dijawab oleh saksi M.Zohri “jadi tapi aku gak tahu jalan dan sopirku (Saksi Eko Suroso) gak tahu jalannya”, kemudian terdakwa menjawab “Aman saja aku nunggu dijalan” kemudian saksi M.Zohri Bertanya “berapa ongkosnya” kemudian terdakwa menjawab, “per kubiknya seratus Lima Puluh Ribu Rupiah” dan dijawab oleh saksi M.Zohri “Iya”. Beberapa saat kemudian terdakwa bertemu dengan saksi M.Zohri bersama sopirnya yakni saksi Eko Suroso dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE, kemudian terdakwa bersama dengan saksi M.Zohri dan saksi Eko Suroso berjalan menuju lokasi Sungai Senabah PT.Agricinal
- Bahwa Kemudian mobil mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE sempat kepatet/terbenam dijalan lumpur dan baru bisa berjalan kembali pada hari selasa tanggal 10 Desember 2013 sekira jam 05.30 dan kemudian setelah sampai di lokasi, terdakwa bersama saksi M.Zohri dan teman terdakwa memuat kayu-kayu balok kaleng ke mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE, kemudian setelah selesai memuat terdakwa bersama dengan saksi M.Zohri dan Saksi Eko Suroso berangkat dengan mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE yang sudah memuat kayu-kayu balok kaleng menuju Afdeling IV PT Agricinal kemudian setelah tiba di tempat tersebut terdakwa berhenti disana, sesaat kemudian saksi M.Zohri berkata dengan terdakwa “ saya guyur ya Nul” kemudian terdakwa menjawab “iya”.
- Bahwa kemudian saksi M.Zohri disamping saksi Eko Suroso yang membawa mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE berangkat bersamaan muatan kayu-kayu balok kaleng di dalam mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE tersebut, dan saat melintasi jalan dekat lokasi PT.Agricinal Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seblat kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara saksi M.Zohri dan saksi Eko suroso diberhentikan oleh saksi Holmes, Saksi Sihana dan saksi Gusrel anggota Polsek Putri Hijau dan melakukan pemeriksaan terhadap muatan mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE yang didapati muatan kayu berbagai jenis yang berdasarkan berita acara Pengukuran hasil hutan kayu oleh petugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bengkulu Utara muatan kayu yang dibawa saksi M.Zohri dan Saksi Eko Suroso tersebut yaitu Jenis Kayu Meranti sebanyak 23 Keping dengan volume 5,7396 m³ dan jenis kayu balam sebanyak 5 keping dengan volume 1,2436 m³, dan ketika saksi Holmes bersama dengan saksi Sihana dan Gusrel menanyakan Surat Keterangan sah nya hasil hutan (SKSHH) berupa Surat izin Pengangkutan terhadap kayu, saksi M.Zohri dan saksi Eko Suroso maupun terdakwa tidak dapat menunjukan surat pengangkutan tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Subsida :

Bahwa **Terdakwa SAINUL Bin Z ARIPIN (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 sekitar Jam 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2013, bertempat di Pinggir Jalan dekat Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT.Agricinal Desa Seblat Kec. Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, Karena kelalaiannya, ***mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan,*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 Jam 11.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi M.Zohri untuk meminta mengangkut kayu-kayu milik terdakwa dari lokasi di Sungai Senabah PT.Agricinal menuju rumah terdakwa di Desa Suka Medan Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara dengan upah angkut per kubiknya sekitar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang rencananya kayu-kayu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terdakwa gunakan untuk membangun rumah terdakwa, kemudian saat terdakwa menghubungi saksi M Zohri dengan berkata, “Dimana kini” kemudian dijawab oleh saksi M.Zohri “lagi dirumah sedang bengkel mobil sama saksi eko Suroso”, kemudian terdakwa kembali berkata “bisa masuk gak”? “bisa tolong aku angkat kayu bawa ke suka medan”, kemudian saksi M.zohri kembali bertanya “Posisi kayunya dimana”? kemudian dijawab oleh terdakwa “Posisi lewat lahan Agricinal” kemudian Saksi M.Zohri kembali bertanya “Kayu itu dari Mana” dan terdakwa menjawab “dari hutan” dan kemudian saksi M.Zohri kembali berkata dengan terdakwa “mobil keadaan rusak kalau kiranya sehat nanti entah bisa tah gak”, kemudian terdakwa menjawab “Aman aja”.

- Bahwa Kemudian sekira jam 15.00 wib hari itu juga terdakwa kembali menghubungi saksi M.Zohri dengan mengatakan “Gimana jadi gak masuk”? dan dijawab oleh saksi M.Zohri “jadi tapi aku gak tahu jalan dan sopirku (Saksi Eko Suroso) gak tahu jalannya”, kemudian terdakwa menjawab “Aman saja aku nunggu dijalan” kemudian saksi M.Zohri Bertanya “berapa ongkosnya” kemudian terdakwa menjawab, “perkubiknya seratus Lima Puluh Ribu Rupiah” dan dijawab oleh saksi M.Zohri “Iya”. Beberapa saat kemudian terdakwa bertemu dengan saksi M.Zohri bersama sopirnya yakni saksi Eko Suroso dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE, kemudian terdakwa bersama dengan saksi M.Zohri dan saksi Eko Suroso berjalan menuju lokasi Sungai Senabah PT.Agricinal
- Bahwa Kemudian mobil mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE sempat kepaten/terbenam dijalan lumpur dan baru bisa berjalan kembali pada hari selasa tanggal 10 Desember 2013 sekira jam 05.30 dan kemudian setelah sampai di lokasi, terdakwa bersama saksi M.Zohri dan teman terdakwa memuat kayu-kayu balok kaleng ke mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE, kemudian setelah selesai memuat terdakwa bersama dengan saksi M.Zohri dan Saksi Eko Suroso berangkat dengan mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE yang sudah memuat kayu-kayu balok kaleng menuju Afdeling IV PT Agricinal kemudian setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba di tempat tersebut terdakwa berhenti disana, sesaat kemudian saksi M.Zohri berkata dengan terdakwa “ saya guyur ya Nul” kemudian terdakwa menjawab “iya”, namun terdakwa tidak menyertakan dokumen pengangkutan kayu tersebut.

- Bahwa kemudian saksi M.Zohri disamping saksi Eko Suroso yang membawa mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE berangkat bersamaan muatan kayu-kayu balok kaleng di dalam mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE tersebut, dan saat melintasi jalan dekat lokasi PT.Agricinal Desa Seblat kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara saksi M.Zohri dan saksi Eko suroso diberhentikan oleh saksi Holmes, Saksi Sihana dan saksi Gusrel anggota Polsek Putri Hijau dan melakukan pemeriksaan terhadap muatan mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE yang didapati muatan kayu berbagai jenis yang berdasarkan berita acara Pengukuran hasil hutan kayu oleh petugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bengkulu Utara muatan kayu yang dibawa saksi M.Zohri dan Saksi Eko Suroso tersebut yaitu Jenis Kayu Meranti sebanyak 23 Keping dengan volume 5,7396 m³ dan jenis kayu balam sebanyak 5 keping dengan volume 1,2436 m³, dan ketika saksi Holmes bersama dengan saksi Sihana dan Gusrel menanyakan Surat Keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) berupa Surat izin Pengangkutan terhadap kayu, saksi M.Zohri dan saksi Eko Suroso maupun terdakwa karena kemudian tidak dapat menunjukan surat pengangkutan tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah disumpah dengan keterangan sebagai berikut :

Saksi I : HOLMES TAMPUBOLON ANAK DARI M.TAMPUBOLON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2014 sekira jam 16.00 WIB di pinggir jalan poros dekat wilayah lokasi PT Agricinal Putri Hijau Desa Seblat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena terdakwa membawa kayu tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah;
- Bahwa kayu yang dibawa terdakwa sebanyak kurang lebih 6 (Enam) m³;
- Bahwa pada saat saksi bersama-sama dengan anggota polsek putri hijau lainnya mendapatkan informasi dari rekan saksi yaitu Sdr. Gusrel Afandi yang mengatakan akan ada 1 (satu) unit mobil Truk Bak Kayu Hino Dutro warna hijau dengan No.Pol. BD-8652-LE sedang membawa kayu yang akan mau lewat melintasi lokas perkebunan Kelapa Sawit PT.Agricinal Desa Seblat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara, saksi langsung bergerak cepat bersama dengan anggota Polsek Putri Hijau lainnya untuk melihat dan memastikan mobil truk Bak kayu Hino Dutro warna Hijau dengan No.Pol BD-8652-LE dan kemudian memang benar saat saksi bersama dengan anggota Polsek Putri Hijau lainnya tersebut tiba dilokasi perkebunan Kelapa Sawit Pt.Agricinal Desa Seblat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara dan tidak lama menunggu datang 1 (satu) unit mobil Truk Bak Kayu Hino Dutro warna hijau dengan No.Pol. BD-8652-LE dan sesaat tiba mobil tersebut langsung saksi berhentikan dan setelah diberhentikan saksi bersama anggota Polsek Putri Hijau lainnya langsung melihat 1 (satu) unit mobil Truk Bak Kayu Hino Dutro warna hijau dengan No.Pol. BD-8652-LE bermuatan kayu olahan, dan saat saksi bersama anggota polsek Putri Hijau menanyakan Surat Izin pengangkutan kepada Sdr. Eko Suroso yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Truk Bak Kayu Hino Dutro warna hijau dengan No.Pol. BD-8652-LE dan juga Sdr. M.Zohri yang berada di samping Eko Suroso selaku pemilik Mobil, Sdr. Eko dan Sdr. Zohri tidak dapat menunjukan Dokumen Pengangkutannya kemudian tidak lama datang terdakwa yang mengaku memiliki kayu tersebut dan saat saksi menanyakan dokumen pengangkutan kepada Terdakwa juga tidak dapat menunjukan dokumen tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : SIHANA Bin SRIHARJO

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 10 Desember 2014sekira jam 16.00 WIB di pinggir jalan poros dekat wilayah lokasi PT Agricinal Putri Hijau Desa Seblat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena terdakwa membawa kayu tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah;
- Bahwa kayu yang dibawa terdakwa sebanyak kurang lebih 6 (Enam) m³;
- Bahwa pada saat saksi bersama-sama dengan anggota polsek putri hijau lainnya mendapatkan informasi dari rekan saksi Yaitu Sdr. Gusrel Afandi yang mengatakan akan ada 1 (satu) unit mobil Truk Bak Kayu Hino Dutro warna hijau dengan No.Pol. BD-8652-LE sedang membawa kayu yang akan mau lewat melintasi lokas perkebunan Kelapa Sawit PT.Agricinal Desa Seblat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara, saksi langsung bergerak cepat bersama dengan anggota Polsek Putri Hijau lainnya untuk melihat dan memastikan mobil truk Bak kayu Hino Dutro warna Hijau dengan No.Pol BD-8652-LE dan kemudian memang benar saat saksi bersama dengan anggota Polsek Putri Hijau lainnya tersebut tiba dilokasi perkebunan Kelapa Sawit Pt.Agricinal Desa Seblat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara dan tidak lama menunggu datang 1 (satu) unit mobil Truk Bak Kayu Hino Dutro warna hijau dengan No.Pol. BD-8652-LE dan sesaat tiba mobil tersebut langsung saksi berhenti dan setelah diberhentikan saksi bersama anggota Polsek Putri Hijau lainnya langsung melihat 1 (satu) unit mobil Truk Bak Kayu Hino Dutro warna hijau dengan No.Pol. BD-8652-LE bermuatan kayu olahan, dan saat saksi bersama anggota polsek Putri Hijau menanyakan Surat Izin pengangkutan kepada Sdr. Eko Suroso yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Truk Bak Kayu Hino Dutro warna hijau dengan No.Pol. BD-8652-LE dan juga Sdr. M.Zohri yang berada di samping Eko Suroso selaku pemilik Mobil, Sdr. Eko dan Sdr. Zohri tidak dapat menunjukan Dokumen Pengangkutannya kemudian tidak lama datang terdakwa yang mengaku memiliki kayu tersebut dan saat saksi menanyakan dokumen pengangkutan kepada Terdakwa juga tidak dapat menunjukan dokumen tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

Saksi III : GUSREL AFANDI Bin ZAINUDIN

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2014 sekitar jam 16.00 WIB di pinggir jalan poros dekat wilayah lokasi PT Agricinal Putri Hijau Desa Seblat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena terdakwa membawa kayu tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah;
- Bahwa kayu yang dibawa terdakwa sebanyak kurang lebih 6 (Enam) m³;
- Bahwa pada saat saksi bersama-sama dengan anggota polsek putri hijau lainnya mendapatkan informasi dari rekan saksi yaitu Sdr. Gusrel Afandi yang mengatakan akan ada 1 (satu) unit mobil Truk Bak Kayu Hino Dutro warna hijau dengan No.Pol. BD-8652-LE sedang membawa kayu yang akan mau lewat melintasi lokasi perkebunan Kelapa Sawit PT.Agricinal Desa Seblat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara, saksi langsung bergerak cepat bersama dengan anggota Polsek Putri Hijau lainnya untuk melihat dan memastikan mobil truk Bak kayu Hino Dutro warna Hijau dengan No.Pol BD-8652-LE dan kemudian memang benar saat saksi bersama dengan anggota Polsek Putri Hijau lainnya tersebut tiba di lokasi perkebunan Kelapa Sawit Pt.Agricinal Desa Seblat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara dan tidak lama menunggu datang 1 (satu) unit mobil Truk Bak Kayu Hino Dutro warna hijau dengan No.Pol. BD-8652-LE dan sesaat tiba mobil tersebut langsung saksi berhentikan dan setelah diberhentikan saksi bersama anggota Polsek Putri Hijau lainnya langsung melihat 1 (satu) unit mobil Truk Bak Kayu Hino Dutro warna hijau dengan No.Pol. BD-8652-LE bermuatan kayu olahan, dan saat saksi bersama anggota polsek Putri Hijau menanyakan Surat Izin pengangkutan kepada Sdr. Eko Suroso yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Truk Bak Kayu Hino Dutro warna hijau dengan No.Pol. BD-8652-LE dan juga Sdr. M.Zohri yang berada di samping Eko Suroso selaku pemilik Mobil, Sdr. Eko dan Sdr. Zohri tidak dapat menunjukkan Dokumen Pengangkutannya kemudian tidak lama datang terdakwa yang mengaku memiliki kayu tersebut dan saat saksi menanyakan dokumen pengangkutan kepada Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

Saksi IV : M.ZOHRI Bin ZAIDIN

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu saksi adalah anak kandung terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2014 sekira jam 16.00 WIB di pinggir jalan poros dekat wilayah lokasi PT Agricinal Putri Hijau Desa Seblat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian, karena terdakwa membawa kayu tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 Jam 11.00 Wib, saksi dihubungi terdakwa untuk meminta mengangkut kayu-kayu milik terdakwa dari lokasi di Sungai Senabah PT.Agricinal menuju rumah terdakwa di Desa Suka Medan Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara dengan upah angkut per kubiknya sekitar Rp.150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang rencananya kayu-kayu tersebut akan terdakwa gunakan untuk membangun rumah terdakwa, kemudian saat saksi dihubungi terdakwa dengan berkata, “Dimana kini” kemudian dijawab oleh saksi” lagi di rumah sedang bengkel mobil sama Sdr. Eko “ kemudian terdakwa kembali berkata “bisa masuk gak”? “bisa tolong aku angkat kayu bawa ke suka medan”, kemudian saksi kembali bertanya “Posisi kayunya dimana”? kemudian dijawab oleh terdakwa “Posisi lewat lahan Agricinal” kemudian saksi kembali bertanya “Kayu itu dari Mana” dan terdakwa menjawab “dari hutan” dan kemudian saksi kembali berkata dengan terdakwa “mobil keadaan rusak kalau kiranya sehat nanti entah bisa tah gak”, kemudian terdakwa menjawab “Aman aja”. Bahwa Kemudian sekira jam 15.00 wib hari itu juga terdakwa kembali menghubungi saksi dengan mengatakan “Gimana jadi gak masuk”? dan dijawab oleh saksi “jadi tapi aku gak tahu jalan dan sopirku (saksi Eko) gak tahu jalannya”, kemudian terdakwa menjawab “Aman saja aku nunggu di jalan” kemudian saksi Bertanya “berapa ongkosnya” kemudian terdakwa menjawab, “perkubiknya seratus Lima Puluh Ribu Rupiah” dan dijawab oleh saksi “Iya”. Beberapa saat kemudian terdakwa bertemu dengan saksi bersama sopirnya yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Eko dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE, kemudian terdakwa bersama dengan saksi dan Sdr. Eko berjalan menuju lokasi Sungai Senabah PT.Agricinal. Bahwa Kemudian mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE sempat kepatet/terbenam di jalan lumpur dan baru bisa berjalan kembali pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 sekira jam 05.30 dan kemudian setelah sampai di lokasi, saksi bersama terdakwa dan teman terdakwa memuat kayu-kayu balok kaleng ke mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE, kemudian setelah selesai memuat saksi bersama dengan terdakwa dan Sdr. Eko berangkat dengan mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE yang sudah memuat kayu-kayu balok kaleng menuju Afdeling IV PT Agricinal kemudian setelah tiba di tempat tersebut terdakwa berhenti disana, sesaat kemudian saksi berkata dengan terdakwa “ saya guyur ya Nul” kemudian terdakwa menjawab “iya”. Bahwa kemudian saksi yang berada disamping Sdr.Eko yang mengemudikan mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE berangkat bersamaan muatan kayu-kayu balok kaleng di dalam mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE tersebut, dan saat melintasi jalan dekat lokasi PT.Agricinal Desa Seblat kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara saksi dan Sdr.Eko diberhentikan oleh saksi Holmes, Saksi Sihana dan saksi Gusrel anggota Polsek Putri Hijau dan melakukan pemeriksaan terhadap muatan mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE yang didapati muatan kayu berbagai jenis yang berdasarkan berita acara Pengukuran hasil hutan kayu oleh petugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bengkulu Utara muatan kayu yang dibawa saksi dan Sdr.Eko tersebut yaitu Jenis Kayu Meranti sebanyak 23 Keping dengan volume 5,7396 m³ dan jenis kayu balam sebanyak 5 keping dengan volume 1,2436 m³, dan ketika saksi Holmes bersama dengan saksi Sihana dan Gusrel menanyakan Surat Keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) berupa Surat izin Pengangkutan terhadap kayu, saksi dan Sdr.Eko maupun terdakwa tidak dapat menunjukan surat pengangkutan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang memiliki 1 (satu) unit mobil Truk Bak Kayu Hino Dutro warna hijau dengan No.Pol. BD-8652-LE tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik kayu tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa Saksi diupah oleh terdakwa sebesar Rp.150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

Saksi V : EKO SUROSO Bin NAZIMUDIN

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2014 sekira jam 16.00 WIB di pinggir jalan poros dekat wilayah lokasi PT Agricinal Putri Hijau Desa Seblat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian, karena terdakwa membawa kayu tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah;
- Bahwa awal pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 Jam 11.00 Wib, saksi Zohri dihubungi terdakwa untuk meminta mengangkut kayu-kayu milik terdakwa dari lokasi di Sungai Senabah PT.Agricinal menuju rumah terdakwa di Desa Suka Medan Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara dengan upah angkut per kubiknya sekitar Rp.150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang rencananya kayu-kayu tersebut akan terdakwa gunakan untuk membangun rumah terdakwa, kemudian saat saksi Zohri dihubungi terdakwa dengan berkata, “Dimana kini” kemudian dijawab oleh saksi Zohri” lagi di rumah sedang bengkel mobil sama Sdr. saksi, Beberapa saat kemudian saksi Zohri mengajak saksi untuk pergi kemudian ditengah jalan saksi Zohri baru menjelaskan jika mereka pergi untuk mengangkut kayu, kemudian saksi Zohri bersama saksi Eko bertemu dengan terdakwa ditengah jalan kemudian dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE, kemudian terdakwa bersama dengan saksi dan saksi zohri berjalan menuju lokasi Sungai Senabah PT.Agricinal. Bahwa Kemudian mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE sempat kepaten/terbenam di jalan lumpur dan baru bisa berjalan kembali pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05.30 dan kemudian setelah sampai dilokasi, saksi zohri bersama terdakwa dan teman terdakwa memuat kayu-kayu balok kaleng ke mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE semnetara saksi tidur dimobil, kemudian setelah selesai memuat, Saksi dibangunkan oleh saksi Zohri untuk berangkat, kemudian bersama dengan terdakwa, saksi Zohri, dan saksi berangkat dengan mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE yang sudah memuat kayu-kayu balok kaleng menuju Afdeling IV PT Agrincinal kemudian setelah tiba di tempat tersebut terdakwa berhenti disana, sesaat kemudian saksi Zohri berkata dengan terdakwa “ saya guyur ya Nul” kemudian terdakwa menjawab “iya”;

- Bahwa kemudian saksi Zohri yang berada disamping saksi yang mengemudikan mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE berangkat bersamaan muatan kayu-kayu balok kaleng di dalam mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE tersebut, dan saat melintasi jalan dekat lokasi PT.Agrincinal Desa Seblat kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara saksi dan saksi Zohri diberhentikan oleh saksi Holmes, Saksi Sihana dan saksi Gusrel anggota Polsek Putri Hijau dan melakukan pemeriksaan terhadap muatan mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE yang didapati muatan kayu berbagai jenis yang berdasarkan berita acara Pengukuran hasil hutan kayu oleh petugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bengkulu Utara muatan kayu yang dibawa saksi dan saksi Zohri tersebut yaitu Jenis Kayu Meranti sebanyak 23 Keping dengan volume 5,7396 m³ dan jenis kayu balam sebanyak 5 keping dengan volume 1,2436 m³, dan ketika saksi Holmes bersama dengan saksi Sihana dan Gusrel menanyakan Surat Keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) berupa Surat izin Pengangkutan terhadap kayu, saksi dan saksi Zohri maupun terdakwa tidak dapat menunjukan surat pengangkutan tersebut;
- Bahwa saksi yang memiliki 1 (satu) unit mobil Truk Bak Kayu Hino Dutro warna hijau dengan No.Pol. BD-8652-LE tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

Saksi VI : YUDIUS F.S.P Bin MUSTOFA SAHIM (saksi Ahli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa dasar ahli memberikan keterangan adalah jika ahli selaku Kasi Bidang Perundang-undangan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bengkulu Utara sesuai dengan Sertifikasi Pengawas Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia Nomor Reg :00110-06/WAS-PKG/IX/2011, tanggal 22 Maret 2011 dan Surat Perintah Tugas dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bengkulu Utara dengan Nomor :090/5108/5/HUTBUN/2013 tanggal 10 Desember 2013 dalam hal tersebut sesuai dengan Surat Permintaan ahli dari penyidik Polsek Putri Hijau Nomor : B/131/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013;
 - Bahwa ahli menjelaskan jika yang dimaksud dengan Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam Lingkungannya yang satu dengan yang lainnya yang tidak dapat dipisahkan;
 - Bahwa menurut ahli yang dimaksud dengan Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
 - Bahwa menurut ahli jika dokumen atau surat keterangan yang diperlukan dalam hal mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan (SKSHH) adalah berupa sebagai berikut :
 - 1 Surat Keterangan asal Usul (SKAU)
 - 2 Surat Keterangan Sah kayu Bulat (SKSKB)
 - 3 Faktur Angkut Kayu Bulat (FA-KB)
 - 4 Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK)
 - 5 Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO)
 - 6 Surat Angkutan Lelang (SAL)
 - 7 Nota (Faktur Perusahaan)
 - Bahwa menurut ahli SKAU dikeluarkan oleh Kepala Desa dengan syarat kayu yang dikeluarkan SKAU berasal dari Hutan Hak, sedangkan SKSKB dikeluarkan oleh perusahaan atau perorangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) terhadap hutan Produksi terbatas, sedangkan Faktur dikeluarkan oleh Perusahaan Industri Kayu yang memiliki Izin IUIPHHK), sedangkan kayu yang berasal dari Hutan Kawasan tidak ada izin yang dapat diberikan;

- Bahwa menurut ahli setiap segmen kegiatan penatausahaan kayu harus memiliki izin termasuk di dalamnya proses pengangkutan kayu tersebut harus/wajib bersama-sama dengan Dokumen/Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Barang Bukti dalam perkara terdakwa diperoleh hasil jenis kayu;
- Bahwa menurut ahli jenis kayu Meranti yang menjadi barang bukti tersebut sesuai dengan jenis dan volume kayu tidak mungkin berasal dari hutan hak atau hutan produksi;
- Bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa setelah saksi-saksi didengar keterangannya maka terdakwa didengar pula keterangannya yang pada pokok-pokok menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2014 sekira jam 16.00 WIB di pinggir jalan poros dekat wilayah lokasi PT Agricinal Putri Hijau Desa Seblat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena terdakwa membawa kayu tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah menebang pohon jenis meranti dan balam di Kawasan Hutan Seblat sekitar 2(dua) minggu sebelum pengangkutan;
- Bahwa terdakwa menebang dan mengolah kayu menjadi balok kaleng dilakukan terdakwa secara sendiri;
- Bahwa terdakwa kemudian mendorong kayu-kayu olahan tersebut dipinggir sungai senabah PT.Agricinal;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menebang pohon-pohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang memiliki kayu yang diangkut oleh saksi Zohri dan saksi Eko Suroso dengan 1(Satu) unit mobil jenis truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau dengan No.Pol BD 8652 LE, No.Ka : MJECJG4050018311 dan No.Sin W04DJJ27850 milik saksi Zohri pada hari Selasa Tanggal 10 Desember 2013 Sekira jam 16.00 Wib di pinggir jalan dekat lokasi perkebunan Kelapa Sait PT.Agricinal Desa Seblat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa kemudian terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 Jam 11.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi Zohri untuk meminta mengangkut kayu-kayu milik terdakwa dari lokasi di Sungai Senabah PT.Agricinal menuju rumah terdakwa di Desa Suka Medan Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara dengan upah angkut per kubiknya sekitar Rp.150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang rencananya kayu-kayu tersebut akan terdakwa gunakan untuk membangun rumah terdakwa, kemudian saat terdakwa menghubungi saksi Zohri dengan berkata, “Dimana kini” kemudian dijawab oleh saksi Zohri “lagi di rumah sedang bengkel mobil sama saksi eko Suroso”, kemudian terdakwa kembali berkata “bisa masuk gak”? “bisa tolong aku angkat kayu bawa ke suka medan”, kemudian saksi zohri kembali bertanya “Posisi kayunya dimana”? kemudian dijawab oleh terdakwa “Posisi lewat lahan Agricinal” kemudian Saksi Zohri kembali bertanya “Kayu itu dari Mana” dan terdakwa menjawab “dari hutan” dan kemudian saksi Zohri kembali berkata dengan terdakwa “mobil keadaan rusak kalau kiranya sehat nanti entah bisa tah gak”, kemudian terdakwa menjawab “Aman aja”. Bahwa Kemudian sekira jam 15.00 wib hari itu juga terdakwa kembali menghubungi saksi Zohri dengan mengatakan “Gimana jadi gak masuk”? dan dijawab oleh saksi Zohri “jadi tapi aku gak tahu jalan dan sopirku (Saksi Eko Suroso) gak tahu jalannya”, kemudian terdakwa menjawab “Aman saja aku nunggu di jalan” kemudian saksi Zohri Bertanya “berapa ongkosnya” kemudian terdakwa menjawab, “perkubiknya seratus Lima Puluh Ribu Rupiah” dan dijawab oleh saksi Zohri “Iya”. Beberapa saat kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Zohri bersama sopirnya yakni saksi Eko Suroso dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Zohri dan saksi Eko Suroso berjalan menuju lokasi Sungai Senabah PT.Agricinal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian mobil mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE sempat kepaten/terbenam di jalan lumpur dan baru bisa berjalan kembali pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 sekira jam 05.30 dan kemudian setelah sampai dilokasi, terdakwa bersama saksi Zohri dan teman terdakwa memuat kayu-kayu balok kaleng ke mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE, kemudian setelah selesai memuat terdakwa bersama dengan saksi Zohri dan Saksi Eko Suroso berangkat dengan mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE yang sudah memuat kayu-kayu balok kaleng menuju Afdeling IV PT Agrinial kemudian setelah tiba di tempat tersebut terdakwa berhenti disana, sesaat kemudian saksi Zohri berkata dengan terdakwa “ saya guyur ya Nul” kemudian terdakwa menjawab “iya”. Bahwa kemudian saksi Zohri disamping saksi Eko Suroso yang membawa mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE berangkat bersamaan muatan kayu-kayu balok kaleng di dalam mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE tersebut, dan saat melintasi jalan dekat lokasi PT.Agrinial Desa Seblat kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara saksi Zohri dan saksi Eko suroso diberhentikan oleh saksi Holmes, Saksi Sihana dan saksi Gusrel anggota Polsek Putri Hijau dan melakukan pemeriksaan terhadap muatan mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE yang didapati muatan kayu berbagai jenis yang berdasarkan berita acara Pengukuran hasil hutan kayu oleh petugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bengkulu Utara muatan kayu yang dibawa saksi M.Zohri dan Saksi Eko Suroso tersebut yaitu Jenis Kayu Meranti sebanyak 23 Keping dengan volume 5,7396 m³ dan jenis kayu balam sebanyak 5 keping dengan volume 1,2436 m³, dan ketika saksi Holmes bersama dengan saksi Sihana dan Gusrel menanyakan Surat Keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) berupa Surat izin Pengangkutan terhadap kayu, saksi M.Zohri dan saksi Eko Suroso maupun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat pengangkutan tersebut;
- Bahwa kayu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut adalah 1(Satu) unit mobil jenis truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau dengan No.Pol BD 8652 LE, No.Ka : MJECJG4050018311 dan No.Sin W04DJJ27850 adalah milik saksi M.Zohri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil kayu tersebut semata-mata untuk membangun rumah tidak untuk diperjualbelikan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa Kayu jenis meranti volume 5,7396 m³ (26 cm x 33 cm x 4 m jumlah 1 batang, 22 cm x 25 cm x 4 m jumlah 1 batang, 21 cm x 25 cm x 4 m jumlah 1 batang, 32 cm x 36 cm x 4 m jumlah 1 batang, 19 cm x 26 cm x 4 m jumlah 1 batang, 25 cm x 25 cm x 4 m jumlah 1 batang, 27 cm x 32 cm x 4 m jumlah 1 batang, 20 cm x 33 cm x 4 m jumlah 1 batang, 31 cm x 36 cm x 4 m jumlah 1 batang, 19 cm x 30 cm x 4 m jumlah 1 batang, 22 cm x 30 cm x 4 m jumlah 1 batang, 26 cm x 26 cm x 4 m jumlah 1 batang, 28 cm x 28 cm x 4 m jumlah 1 batang, 20 cm x 25 cm x 4 m jumlah 4 batang, 13 cm x 25 cm x 4 m jumlah 1 batang, 20 cm x 26 cm x 4 m jumlah 2 batang, 26 cm x 23 cm x 4 m jumlah 1 batang, 15 cm x 28 cm x 4 m jumlah 1 batang, 18 cm x 24 cm x 4 m jumlah 1 batang), Kayu Jenis Balam Volume 1, 2436 m³ (26 cm x 36 cm x 4 m, 27 cm x 32 cm x 4 m, 27 cm x 27 cm x 4 m, 16 cm x 30 cm x 4 m, 10 cm x 10 cm x 4 m), 1(Satu) unit mobil jenis truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau dengan No.Pol BD 8652 LE, No.Ka : MJECJG4050018311 dan No.Sin W04DJJ27850, yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2014 sekira jam 16.00 WIB di pinggir jalan poros dekat wilayah lokasi PT Agricinal Putri Hijau Desa Seblat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena terdakwa membawa kayu tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah menebang pohon jenis meranti dan balam di Kawasan Hutan Seblat sekitar 2(dua) minggu sebelum pengangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menebang dan mengolah kayu menjadi balok kaleng dilakukan terdakwa secara sendiri;
- Bahwa terdakwa kemudian mendorong kayu-kayu olahan tersebut dipinggir sungai senabah PT.Agricinal;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menebang pohon-pohon tersebut;
- Bahwa terdakwa yang memiliki kayu yang diangkut oleh saksi Zohri dan saksi Eko Suroso dengan 1(Satu) unit mobil jenis truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau dengan No.Pol BD 8652 LE, No.Ka : MJEJG4050018311 dan No.Sin W04DJJ27850 milik saksi Zohri pada hari Selasa Tanggal 10 Desember 2013 Sekira jam 16.00 Wib di pinggir jalan dekat lokasi perkebunanKelapa Sait PT.Agricinal Desa Seblat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa kemudian terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 Jam 11.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi Zohri untuk meminta mengangkut kayu-kayu milik terdakwa dari lokasi di Sungai Senabah PT.Agricinal menuju rumah terdakwa di Desa Suka Medan Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara dengan upah angkut per kubiknya sekitar Rp.150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang rencananya kayu-kayu tersebut akan terdakwa gunakan untuk membangun rumah terdakwa, kemudian saat terdakwa menghubungi saksi Zohri dengan berkata, “Dimana kini” kemudian dijawab oleh saksi Zohri “lagi di rumah sedang bengkel mobil sama saksi eko Suroso”, kemudian terdakwa kembali berkata “bisa masuk gak”? “bisa tolong aku angkat kayu bawa ke suka medan”, kemudian saksi zohri kembali bertanya “Posisi kayunya dimana”? kemudian dijawab oleh terdakwa “Posisi lewat lahan Agricinal” kemudian Saksi Zohri kembali bertanya “Kayu itu dari Mana” dan terdakwa menjawab “dari hutan” dan kemudian saksi Zohri kembali berkata dengan terdakwa “mobil keadaan rusak kalau kiranya sehat nanti entah bisa tah gak”, kemudian terdakwa menjawab “Aman aja”. Bahwa Kemudian sekira jam 15.00 wib hari itu juga terdakwa kembali menghubungi saksi Zohri dengan mengatakan “Gimana jadi gak masuk”? dan dijawab oleh saksi Zohri “jadi tapi aku gak tahu jalan dan sopirku (Saksi Eko Suroso) gak tahu jalannya”, kemudian terdakwa menjawab “Aman saja aku nunggu di jalan” kemudian saksi Zohri Bertanya “berapa ongkosnya” kemudian terdakwa menjawab, “perkubiknya seratus Lima Puluh Ribu Rupiah” dan dijawab oleh saksi Zohri “Iya”. Beberapa saat kemudian terdakwa bertemu dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zohri bersama sopirnya yakni saksi Eko Suroso dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Zohri dan saksi Eko Suroso berjalan menuju lokasi Sungai Senabah PT.Agricinal;

- Bahwa Kemudian mobil mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE sempat kepaten/terbenam di jalan lumpur dan baru bisa berjalan kembali pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 sekira jam 05.30 dan kemudian setelah sampai di lokasi, terdakwa bersama saksi Zohri dan teman terdakwa memuat kayu-kayu balok kaleng ke mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE, kemudian setelah selesai memuat terdakwa bersama dengan saksi Zohri dan Saksi Eko Suroso berangkat dengan mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE yang sudah memuat kayu-kayu balok kaleng menuju Afdeling IV PT Agricinal kemudian setelah tiba di tempat tersebut terdakwa berhenti disana, sesaat kemudian saksi Zohri berkata dengan terdakwa “ saya guyur ya Nul” kemudian terdakwa menjawab “iya”. Bahwa kemudian saksi Zohri disamping saksi Eko Suroso yang membawa mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE berangkat bersamaan muatan kayu-kayu balok kaleng di dalam mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE tersebut, dan saat melintasi jalan dekat lokasi PT.Agricinal Desa Seblat kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara saksi Zohri dan saksi Eko suroso diberhentikan oleh saksi Holmes, Saksi Sihana dan saksi Gusrel anggota Polsek Putri Hijau dan melakukan pemeriksaan terhadap muatan mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE yang didapati muatan kayu berbagai jenis yang berdasarkan berita acara Pengukuran hasil hutan kayu oleh petugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bengkulu Utara muatan kayu yang dibawa saksi M.Zohri dan Saksi Eko Suroso tersebut yaitu Jenis Kayu Meranti sebanyak 23 Keping dengan volume 5,7396 m³ dan jenis kayu balam sebanyak 5 keping dengan volume 1,2436 m³, dan ketika saksi Holmes bersama dengan saksi Sihana dan Gusrel menanyakan Surat Keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) berupa Surat izin Pengangkutan terhadap kayu, saksi M.Zohri dan saksi Eko Suroso maupun terdakwa tidak dapat menunjukan surat pengangkutan tersebut;
- Bahwa kayu tersebut adalah milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut adalah 1(Satu) unit mobil jenis truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau dengan No.Pol BD 8652 LE, No.Ka : MJEJCJG4050018311 dan No.Sin W04DJJ27850 adalah milik saksi M.Zohri.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil kayu tersebut semata-mata untuk membangun rumah tidak untuk diperjualbelikan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan pidana Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Subsidiar: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan pidana pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primer, apabila dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan., sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu tersebut memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Setiap Orang
- 2 Dengan Sengaja
- 3 Mengangkut, Menguasai atau memiliki Hasil Hutan
- 4 Yang Tidak Dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan sahnya hasil hutan

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang yang dimaksud di sini adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini telah diajukan terdakwa **SAINUL Bin Z.ARIPIN** pada saat dilakukan perbuatan tersebut adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak dalam keadaan terpaksa oleh suatu kekerasan yang tidak dapat dihindarinya sebagaimana di dalam Pasal 44 KUHPidana dan Pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 KUHPidana tentang alasan penghapusan Pidana, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dari fakta-fakta yang terungkap dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa terkait identitas terdakwa, Maka Majelis Hakim Berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*Dengan Sengaja*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja adalah berdasarkan M.v.T. (Memorie van Toelichting), yang mengartikan “kesengajaan” (opzet) sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). (Pompe : 166). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta bahwa terdakwa mengetahui jika kayu-kayu yang diangkut dari pinggir sungai Senabah adalah kayu yang berasal dari hutan di Desa Seblat dimana terdakwa tidak memiliki izin untuk mengelolah hutan tersebut menjadi kayu sehingga kemudian pada saat melakukan pengangkutan kayu-kayu milik terdakwa tersebut melalui saksi M.Zohri dan saksi Eko Suroso dengan 1(Satu) unit mobil jenis truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau dengan No.Pol BD 8652 LE, No.Ka : MJECJG4050018311 dan No.Sin W04DJJ27850 terdakwa mengetahui dan menghendaki melakukan pengangkutan tersebut tidak bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, Dengan demikaian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “*Mengangkut, Menguasai atau memiliki Hasil Hutan*”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Mengangkut** adalah adanya pergerakan/perpindahan suatu barang tertentu yang dilakukan oleh subjek hukum dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu titik berpindah atau sedang akan berpindah ke titik lainnya yang diawali dengan adanya suatu pergerakan. Sedangkan yang dimaksud menguasai atau memiliki adalah adanya hak menguasai atau memiliki suatu subjek hukum terhadap objek tertentu baik karena adanya penguasaan/secara nyata barang atau objek tertentu berada dalam penguasaannya atau adanya bukti kepemilikan suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 sekira jam 16.00 Wib di pinggir jalan Dekat Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT.Agricinal DesaSeblat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara, pengangkutan kayu-kayu olahan jenis meranti volume 5,7396 m³, dengan ukuran 26 cm x 33 cm x 4 m jumlah 1 batang, 22 cm x 25 cm x 4 m jumlah 1 batang, 21 cm x 25 cm x 4 m jumlah 1 batang, 32 cm x 36 cm x 4 m jumlah 1 batang, 19 cm x 26 cm x 4 m jumlah 1 batang, 25 cm x 25 cm x 4 m jumlah 1 batang, 27 cm x 32 cm x 4 m jumlah 1 batang, 20 cm x 33 cm x 4 m jumlah 1 batang, 31 cm x 36 cm x 4 m jumlah 1 batang, 19 cm x 30 cm x 4 m jumlah 1 batang, 22 cm x 30 cm x 4 m jumlah 1 batang, 26 cm x 26 cm x 4 m jumlah 1 batang, 28 cm x 28 cm x 4 m jumlah 1 batang, 20 cm x 25 cm x 4 m jumlah 4 batang, 13 cm x 25 cm x 4 m jumlah 1 batang, 20 cm x 26 cm x 4 m jumlah 2 batang, 26 cm x 23 cm x 4 m jumlah 1 batang, 15 cm x 28 cm x 4 m jumlah 1 batang, 18 cm x 24 cm x 4 m jumlah 1 batang dan Kayu Jenis Balam Volume 1, 2436 m³ dengan ukuran yaitu 26 cm x 36 cm x 4 m, 27 cm x 32 cm x 4 m, 27 cm x 27 cm x 4 m, 16 cm x 30 cm x 4 m, 10 cm x 10 cm x 4 m yang dilakukan oleh Sdr. M.Zohri dan Sdr. Eko Suroso dengan 1(Satu) unit mobil jenis truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau dengan No.Pol BD 8652 LE, No.Ka : MJECJG4050018311 dan No.Sin W04DJJ27850 adalah kayu milik terdakwa yang akan dibawa ke rumah terdakwa di Desa Suka Medan untuk membuat rumah terdakwa sedangkan saksi M.Zohri dan saksi Eko Suroso hanya mendapatkan upah dari terdakwa sebesar Rp.150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang Tidak Dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan sahnya hasil hutan”;

Menimbang, bahwa unsur *Yang Tidak Dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan sahnya hasil hutan* adalah yang dimaksud dengan “Dilengkapi bersama-sama adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti. Apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 sekira jam 16.00 Wib di pinggir jalan Dekat Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT.Agricinal Desa Seblat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara, telah terjadi pengangkutan kayu-kayu olahan jenis meranti volume 5,7396 m³, dengan ukuran 26 cm x 33 cm x 4 m jumlah 1 batang, 22 cm x 25 cm x 4 m jumlah 1 batang, 21 cm x 25 cm x 4 m jumlah 1 batang, 32 cm x 36 cm x 4 m jumlah 1 batang, 19 cm x 26 cm x 4 m jumlah 1 batang, 25 cm x 25 cm x 4 m jumlah 1 batang, 27 cm x 32 cm x 4 m jumlah 1 batang, 20 cm x 33 cm x 4 m jumlah 1 batang, 31 cm x 36 cm x 4 m jumlah 1 batang, 19 cm x 30 cm x 4 m jumlah 1 batang, 22 cm x 30 cm x 4 m jumlah 1 batang, 26 cm x 26 cm x 4 m jumlah 1 batang, 28 cm x 28 cm x 4 m jumlah 1 batang, 20 cm x 25 cm x 4 m jumlah 4 batang, 13 cm x 25 cm x 4 m jumlah 1 batang, 20 cm x 26 cm x 4 m jumlah 2 batang, 26 cm x 23 cm x 4 m jumlah 1 batang, 15 cm x 28 cm x 4 m jumlah 1 batang, 18 cm x 24 cm x 4 m jumlah 1 batang dan Kayu Jenis Balam Volume 1, 2436 m³ dengan ukuran yaitu 26 cm x 36 cm x 4 m, 27 cm x 32 cm x 4 m, 27 cm x 27 cm x 4 m, 16 cm x 30 cm x 4 m, 10 cm x 10 cm x 4 m yang dilakukan oleh Sdr. M.Zohri dan Sdr. Eko Suroso dengan 1(Satu) unit mobil jenis truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau dengan No.Pol BD 8652 LE, No.Ka : MJECJG4050018311 dan No.Sin W04DJJ27850 yang merupakan milik dari terdakwa yang rencananya akan dibawa ke rumah terdakwa di Desa Suka Medan telah diberhentikan oleh Saksi Holmes, Saksi Sihana dan saksi Gusrel dari Polsek Putri Hijau, dan setelah anggota Polsek Putri hijau mengetahui jika muatan di dalam mobil tersebut adalah kayu olahan dan menanyakan dokumen atau Surat keterangan sahnya hasil Hutan atau Surat Pengangkutan, baik saksi M.Zohri, saksi Eko Suroso maupun terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli jika setiap segmen kegiatan penatausahaan kayu wajib disertai dengan dokumen, dimana salah satunya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pengangkutan hasil hutan kayu, yang mana setiap pengangkutan kayu wajib bersama-sama dengan dokumen pengangkutan yang terdiri dari sebagai berikut :

- 1 Surat Keterangan asal Usul (SKAU)
- 2 Surat Keterangan Sah kayu Bulat (SKSKB)
- 3 Faktur Angkut Kayu Bulat (FA-KB)
- 4 Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK)
- 5 Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO)
- 6 Surat Angkutan Lelang (SAL)
- 7 Nota (Faktur Perusahaan)

Menimbang, bahwa dari uraian unsur tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang dengan segala uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kehutanan” ;

Menimbang bahwa karena dakwaan primer telah terpenuhi, maka dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa, selain akan dijatuhi hukuman pidana penjara, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka selain hukuman penjara terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi hukuman denda, dimana jika denda tersebut tidak dibayar maka akan digantikan dengan pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24, 25 dan 26 KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan hukuman sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan ILLEGAL LOGGING

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa Tidak Berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahannya ;

Mengingat Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta pasal-pasal KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **SAINUL Bin Z.ARIPIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengangkut, dan memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SAINUL Bin Z.ARIPIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kayu jenis meranti volume 5,7396 m³
 - ⇒ 26 cm x 33 cm x 4 m jumlah 1 batang
 - ⇒ 22 cm x 25 cm x 4 m jumlah 1 batang
 - ⇒ 21 cm x 25 cm x 4 m jumlah 1 batang
 - ⇒ 32 cm x 36 cm x 4 m jumlah 1 batang
 - ⇒ 19 cm x 26 cm x 4 m jumlah 1 batang
 - ⇒ 25 cm x 25 cm x 4 m jumlah 1 batang
 - ⇒ 27 cm x 32 cm x 4 m jumlah 1 batang
 - ⇒ 20 cm x 33 cm x 4 m jumlah 1 batang
 - ⇒ 31 cm x 36 cm x 4 m jumlah 1 batang
 - ⇒ 19 cm x 30 cm x 4 m jumlah 1 batang
 - ⇒ 22 cm x 30 cm x 4 m jumlah 1 batang
 - ⇒ 26 cm x 26 cm x 4 m jumlah 1 batang
 - ⇒ 28 cm x 28 cm x 4 m jumlah 1 batang
 - ⇒ 20 cm x 25 cm x 4 m jumlah 4 batang
 - ⇒ 13 cm x 25 cm x 4 m jumlah 1 batang
 - ⇒ 20 cm x 26 cm x 4 m jumlah 2 batang
 - ⇒ 26 cm x 23 cm x 4 m jumlah 1 batang
 - ⇒ 15 cm x 28 cm x 4 m jumlah 1 batang
 - ⇒ 18 cm x 24 cm x 4 m jumlah 1 batang
 - Kayu Jenis Balam Volume 1, 2436 m³
 - ⇒ 26 cm x 36 cm x 4 m
 - ⇒ 27 cm x 32 cm x 4 m
 - ⇒ 27 cm x 27 cm x 4 m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 16 cm x 30 cm x 4 m

⇒ 10 cm x 10 cm x 4 m

- 1(Satu) unit mobil jenis truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau dengan No.Pol BD 8652 LE, No.Ka : MJECJG4050018311 dan No.Sin W04DJJ27850

Dirampas Untuk Negara

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga rupiah) ;

Demikianlah diputuskan didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari : **Senin**, tanggal : **24 Maret 2014**, oleh kami : **ASEP SUMIRAT DANAATMAJA, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADE IRMA SUSANTI, SH.**, dan **AGUNG HARTATO,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini : **Kamis**, tanggal : **27 Maret 2014**, diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **T.S PRAMUJI,SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadapan **A.GHUFRONI, SH.**, sebagai Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Argamakmur dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

I ADE IRMA SUSANTI, SH., ASEP SUMIRAT DANAATMAJA, SH. MH

II AGUNG HARTATO, SH

Panitera Pengganti

T.S PRAMUJI,SH.,

